

PERANAN HUKUM ADAT DALAM MENENTUKAN HAK KEPEMILIKAN ATAS TANAH ADAT

Aldo Julio Setiaboma

Email: setiabomaa@gmail.com

Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung

Abstrack

Customary law plays a highly significant and complex role in determining ownership rights over customary land across various regions of Indonesia, particularly within the context of the country's plural legal system. Customary land is not merely considered an economic asset but serves as an integral part of the social, cultural, and spiritual identity of indigenous communities, passed down through generations. In the perspective of customary law, land ownership is communal rather than individualistic, meaning that rights over land cannot be separated from the existence of the indigenous community as a sovereign social unit. The principles of customary law—such as togetherness, balance, and harmony—form the foundation for regulating land ownership and utilization in accordance with moral values and local wisdom. Through customary law, communal or ulayat rights are preserved to ensure benefits for present and future generations while maintaining harmony between humans, nature, and ancestral spirits. However, in the modern era, the existence of customary law often faces serious challenges due to modernization, industrialization, and state policies that tend to favor formal legal systems. Agrarian conflicts involving indigenous peoples reflect the weakening of customary law in the face of economic and political pressures. Therefore, it is essential to strengthen and harmonize customary law with national legal frameworks through clearer recognition in legislation. Such reinforcement will help protect ownership rights over customary land, promote environmental sustainability, and enhance social justice for indigenous communities as an essential part of Indonesia's national legal heritage.

Keywords: Customary Law, Customary Land, Ownership Rights, Ulayat Rights, Indigenous Communities, Social Justice.

Abstrak

Hukum adat memiliki peranan yang sangat penting dan kompleks dalam menentukan hak kepemilikan atas tanah adat di berbagai wilayah Indonesia, terutama di tengah pluralitas sistem hukum yang berlaku. Tanah adat tidak

Article History

Received: November 2025

Reviewed: November 2025

Published: November 2025

Copyright : Author

Publish by : CAUSA



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

hanya dipandang sebagai aset ekonomi semata, melainkan sebagai bagian integral dari identitas sosial, budaya, dan spiritual masyarakat hukum adat yang diwariskan secara turun-temurun. Dalam pandangan hukum adat, kepemilikan tanah bersifat komunal dan tidak individualistik, sehingga hak atas tanah tidak dapat dipisahkan dari keberadaan masyarakat adat sebagai kesatuan hukum yang berdaulat secara sosial. Prinsip-prinsip hukum adat seperti kebersamaan, keseimbangan, dan keselarasan menjadi dasar dalam pengaturan kepemilikan serta pemanfaatan tanah agar tetap sejalan dengan nilai-nilai moral dan kearifan lokal. Melalui hukum adat, hak ulayat dijaga agar tetap memberikan manfaat bagi generasi sekarang dan mendatang, dengan memperhatikan keseimbangan antara manusia, alam, dan leluhur. Namun, dalam perkembangan zaman, eksistensi hukum adat seringkali menghadapi tantangan serius akibat modernisasi, industrialisasi, dan kebijakan negara yang lebih berpihak pada sistem hukum formal. Konflik agraria yang melibatkan masyarakat adat menunjukkan lemahnya posisi hukum adat dalam menghadapi tekanan ekonomi dan politik. Oleh sebab itu, diperlukan upaya penguatan dan harmonisasi antara hukum adat dan hukum nasional melalui pengakuan yang lebih tegas dalam peraturan perundang-undangan. Penguatan ini diharapkan dapat memberikan perlindungan terhadap hak kepemilikan tanah adat, menjaga keberlanjutan lingkungan hidup, serta memperkuat rasa keadilan sosial bagi masyarakat adat sebagai bagian dari kekayaan hukum nasional Indonesia.

Kata kunci: Hukum Adat, Tanah Adat, Hak Kepemilikan, Hak Ulayat, Masyarakat Hukum Adat, Keadilan Sosial.

PENDAHULUAN

Hukum adat merupakan salah satu sistem hukum tertua yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Indonesia, berfungsi sebagai pedoman dalam mengatur kehidupan sosial, ekonomi, serta hubungan manusia dengan alam dan lingkungannya. Dalam konteks tanah adat, hukum adat memainkan peran penting karena tanah tidak hanya dipandang sebagai sumber ekonomi, melainkan juga sebagai simbol identitas, warisan leluhur, dan sumber kehidupan yang memiliki nilai spiritual serta sosial. Tanah adat bagi masyarakat hukum adat memiliki kedudukan istimewa yang dijaga secara turun-temurun melalui norma-norma yang telah disepakati bersama. Prinsip-prinsip seperti kebersamaan, keseimbangan, dan keharmonisan menjadi landasan utama dalam menentukan hak kepemilikan atas tanah adat, sehingga penguasaan dan pemanfaatannya selalu dihubungkan dengan kepentingan bersama dan keberlanjutan lingkungan.¹

Seiring berkembangnya sistem hukum nasional, posisi hukum adat sering kali berada pada situasi yang dilematis. Di satu sisi, hukum adat diakui sebagai bagian dari hukum nasional,

¹ Soerjono Soekanto, Pokok-Pokok Sosiologi Hukum (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010), hlm. 78.

namun di sisi lain penerapannya sering mengalami kendala akibat dominasi hukum positif yang lebih menekankan pada kepemilikan individual dan formalitas administratif. Hal ini menimbulkan berbagai permasalahan, terutama dalam sengketa tanah antara masyarakat adat dengan pihak-pihak yang memiliki kepentingan ekonomi atau politik tertentu. Konflik tersebut memperlihatkan adanya ketimpangan antara pengakuan normatif terhadap hukum adat dan implementasinya dalam praktik hukum di lapangan.² Oleh karena itu, penguatan hukum adat dalam menentukan hak kepemilikan tanah adat menjadi kebutuhan mendesak untuk memastikan bahwa nilai-nilai budaya dan hak ulayat masyarakat adat tetap terlindungi di tengah arus modernisasi dan globalisasi.

Lebih jauh, hukum adat memiliki sifat yang dinamis dan adaptif terhadap perubahan sosial, yang membuatnya tetap relevan hingga masa kini. Dalam banyak kasus, hukum adat justru mampu menyelesaikan persoalan kepemilikan tanah dengan cara yang lebih adil dan berkeadaban dibandingkan dengan mekanisme hukum formal.³ Dengan demikian, memperkuat kedudukan hukum adat bukan hanya berarti melindungi hak masyarakat adat atas tanah mereka, tetapi juga merupakan upaya memperkuat fondasi hukum nasional yang berakar pada nilai-nilai lokal dan kearifan bangsa. Sinergi antara hukum adat dan hukum nasional diharapkan mampu menciptakan sistem hukum yang tidak hanya legal secara formal, tetapi juga berkeadilan secara sosial, budaya, dan moral bagi seluruh masyarakat Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, yang bertujuan untuk menggali, memahami, dan mendeskripsikan secara mendalam peranan hukum adat dalam menentukan hak kepemilikan atas tanah adat. Pendekatan kualitatif dipilih karena permasalahan yang dikaji berkaitan dengan nilai-nilai sosial, budaya, dan norma-norma adat yang tidak dapat dijelaskan secara kuantitatif. Melalui pendekatan ini, peneliti berusaha memahami makna di balik praktik hukum adat yang hidup di masyarakat serta menggali pandangan masyarakat adat mengenai konsep kepemilikan tanah yang mereka anut. Data

penelitian diperoleh dari dua sumber utama, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan salah satu tokoh adat yang memiliki pemahaman luas dan pengalaman langsung dalam penerapan hukum adat, khususnya dalam hal pengaturan hak atas tanah dan pewarisan tanah adat. Wawancara dilakukan secara tatap muka dengan tetap memperhatikan etika penelitian, seperti menjaga kerahasiaan identitas narasumber dan menghormati norma-norma adat yang berlaku selama proses pengumpulan data.

Proses wawancara menggunakan teknik semi-terstruktur agar peneliti dapat menyesuaikan pertanyaan dengan situasi dan respons yang diberikan oleh narasumber. Hal ini bertujuan agar informasi yang diperoleh tidak hanya berupa fakta formal, tetapi juga mencakup pandangan filosofis, nilai moral, dan makna simbolik yang terkandung dalam sistem hukum adat. Wawancara dilakukan beberapa kali untuk memastikan konsistensi data serta memperoleh gambaran yang lebih mendalam tentang bagaimana hukum adat berperan dalam menentukan hak kepemilikan tanah dan menyelesaikan sengketa yang muncul di dalam masyarakat. Seluruh hasil wawancara kemudian dicatat secara rinci dan diolah melalui proses transkripsi untuk memudahkan analisis tematik.

Selain itu, data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan dengan menelaah berbagai sumber ilmiah yang relevan, seperti buku-buku hukum adat, jurnal penelitian, karya ilmiah, serta peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hak ulayat dan kepemilikan tanah adat. Studi pustaka ini dilakukan untuk memperkuat hasil wawancara dan memberikan dasar teoretis dalam analisis. Data dari lapangan dan literatur kemudian dianalisis menggunakan

² Hilman Hadikusuma, *Hukum Adat Indonesia* (Bandung: Alumni, 2003), hlm. 45. ³ Zainudin Hasan, *Hukum Adat* (Bandar Lampung: UBL Press, 2025), hlm. 15.

teknik analisis kualitatif yang meliputi reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan cara menyeleksi informasi yang relevan dengan fokus penelitian, kemudian data tersebut disusun secara sistematis dalam bentuk uraian yang mudah dipahami.

Analisis data dalam penelitian ini juga dilakukan secara induktif, yaitu dengan menarik kesimpulan berdasarkan hasil temuan empiris di lapangan yang kemudian dikaitkan dengan teori-teori hukum adat yang ada. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menggambarkan praktik hukum adat dalam konteks kepemilikan tanah, tetapi juga memberikan pemahaman mendalam mengenai hubungan antara hukum adat dan hukum nasional dalam menjaga keadilan serta keseimbangan sosial di masyarakat adat. Melalui metode ini diharapkan penelitian dapat memberikan kontribusi ilmiah terhadap pengembangan hukum adat di Indonesia, sekaligus memperkuat posisi hukum adat sebagai bagian penting dalam sistem hukum nasional yang pluralistik dan berkeadilan sosial.

PEMBAHASAN

Hukum adat memiliki kedudukan yang sangat penting dalam sistem hukum Indonesia, terutama dalam mengatur dan menentukan hak kepemilikan atas tanah adat yang menjadi bagian dari identitas dan eksistensi masyarakat hukum adat. Sebagai hukum yang hidup dan tumbuh di tengah masyarakat, hukum adat tidak hanya berfungsi sebagai norma pengatur, tetapi juga sebagai refleksi nilai-nilai sosial, budaya, dan spiritual yang diwariskan secara turun-temurun. Tanah dalam pandangan masyarakat adat bukan sekadar sumber daya ekonomi, melainkan memiliki makna filosofis yang mendalam, yaitu sebagai tempat berpijak, sumber kehidupan, dan warisan leluhur yang harus dijaga keberlangsungannya untuk generasi berikutnya.³

Berbeda dengan sistem hukum barat yang cenderung menekankan kepemilikan tanah secara individual, hukum adat memandang tanah sebagai milik bersama masyarakat hukum adat yang diatur melalui hak ulayat. Hak ulayat ini memberikan kewenangan kepada masyarakat adat untuk menguasai, mengatur, dan memanfaatkan tanah beserta sumber daya alam yang terdapat di dalamnya untuk kepentingan bersama.⁴ Hak tersebut tidak bersifat mutlak, melainkan dibatasi oleh tanggung jawab sosial terhadap sesama anggota komunitas dan terhadap keseimbangan alam. Dengan demikian, sistem hukum adat menekankan prinsip kolektivitas, keadilan sosial, serta keselarasan antara manusia dan lingkungannya.

Dalam pelaksanaannya, hukum adat menempatkan kepala adat atau lembaga adat sebagai otoritas tertinggi dalam menentukan penguasaan dan pembagian tanah. Kepala adat memiliki tanggung jawab untuk menjaga keseimbangan kepentingan antaranggota masyarakat, memastikan penggunaan tanah tidak menimbulkan konflik, dan menegakkan sanksi adat jika terjadi pelanggaran.⁵ Mekanisme penyelesaian sengketa tanah dalam hukum adat biasanya dilakukan melalui musyawarah, dengan menekankan nilai harmoni, perdamaian, dan keadilan. Proses ini memperlihatkan karakter hukum adat yang tidak hanya mengedepankan aspek normatif, tetapi juga aspek moral dan sosial.⁶

Landasan filosofis hukum adat tentang kepemilikan tanah berakar pada pandangan bahwa hubungan manusia dengan tanah bersifat spiritual. Tanah dianggap memiliki jiwa dan nilai sakral yang harus dihormati.⁷ Setiap tindakan terhadap tanah, baik dalam bentuk pengelolaan maupun pemanfaatan, harus dilakukan dengan memperhatikan keseimbangan alam serta kepentingan masyarakat luas. Dalam banyak komunitas adat, pelanggaran terhadap norma adat dalam pengelolaan tanah dianggap sebagai pelanggaran terhadap nilai-nilai leluhur dan

³ Hilman Hadikusuma, *Hukum Adat Indonesia* (Bandung: Alumni, 2003), hlm. 15.

⁴ Zainudin Hasan, *Hukum Adat* (Bandar Lampung: UBL Press, 2025), hlm. 42.

⁵ Ter Haar, *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1989), hlm. 19.

⁶ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010), hlm. 81.

⁷ Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia* (Bandung: Mandar Maju, 1992), hlm. 67.

keseimbangan kosmos. Oleh karena itu, hukum adat tidak hanya memiliki dimensi hukum formal, tetapi juga dimensi moral dan keagamaan.

Sistem pewarisan tanah dalam hukum adat juga memiliki kekhasan tersendiri. Tanah biasanya diwariskan secara turun-temurun sesuai dengan sistem kekerabatan masyarakat, baik patrilineal, matrilineal, maupun bilateral.⁸ Proses pewarisan tidak sekadar memindahkan hak kepemilikan, melainkan juga mewariskan tanggung jawab moral untuk menjaga tanah agar tetap produktif dan bermanfaat bagi keturunan berikutnya. Dengan demikian, hak atas tanah dalam hukum adat bersifat fungsional, bukan absolut, karena setiap hak selalu diiringi kewajiban sosial dan ekologis.⁹

Selain itu, hukum adat juga menjadi alat untuk menjaga keseimbangan sosial dan mencegah konflik dalam masyarakat.¹⁰ Prinsip keadilan dalam hukum adat tidak berorientasi pada kepentingan individu, melainkan pada kepentingan kolektif seluruh komunitas. Oleh karena itu, hukum adat memiliki peranan penting dalam menjaga harmoni sosial, terutama dalam pengelolaan sumber daya alam yang sering kali menjadi sumber sengketa. Dalam konteks inilah hukum adat dapat dikatakan memiliki fungsi sosial yang kuat dalam mempertahankan stabilitas masyarakat adat.¹¹

Secara konseptual, keberadaan hukum adat dalam menentukan hak kepemilikan tanah juga memiliki dasar konstitusional. Negara mengakui dan menghormati keberadaan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya selama masih hidup dan sesuai dengan perkembangan zaman.¹² Pengakuan ini menunjukkan bahwa hukum adat merupakan bagian integral dari sistem hukum nasional dan memiliki kedudukan yang setara dalam kerangka pluralisme hukum di Indonesia. Pengakuan tersebut menjadi dasar penting bagi perlindungan hak ulayat masyarakat adat agar tidak terpinggirkan oleh kepentingan hukum positif yang lebih bersifat formal dan administratif.¹³

Dengan demikian, hukum adat dalam konteks kepemilikan tanah adat memiliki peranan strategis, tidak hanya sebagai instrumen hukum yang mengatur kepemilikan, tetapi juga sebagai penjaga nilai-nilai kearifan lokal yang berlandaskan gotong royong dan keseimbangan. Prinsip-prinsip tersebut dapat menjadi sumber inspirasi dalam pengembangan hukum nasional yang lebih berkeadilan dan berorientasi pada kemanusiaan.

Dalam praktik kehidupan masyarakat adat, hukum adat memegang peranan yang sangat penting dalam menentukan hak kepemilikan atas tanah adat. Setiap komunitas adat memiliki sistem pengaturan tersendiri yang lahir dari nilai-nilai dan kebiasaan yang telah berlaku turuntemurun. Prinsip utama yang menjadi dasar pengaturan kepemilikan tanah adat adalah kebersamaan, keseimbangan, dan keadilan sosial yang bersumber dari hubungan manusia dengan tanah sebagai bagian dari tatanan kosmos. Tanah dalam hukum adat bukanlah objek ekonomi yang dapat diperdagangkan secara bebas, melainkan amanah leluhur yang harus dijaga dan digunakan dengan penuh tanggung jawab.¹⁴

Sistem hukum adat mengatur kepemilikan tanah melalui tiga bentuk hak utama, yaitu hak ulayat masyarakat, hak perorangan anggota masyarakat adat, dan hak pinjam pakai yang diberikan kepada pihak luar dengan persetujuan lembaga adat. Hak ulayat merupakan hak tertinggi yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat sebagai satu kesatuan, sedangkan hak individu muncul sebagai turunan dari hak ulayat tersebut. Dalam hal ini, hukum adat berfungsi sebagai pedoman normatif yang menjelaskan batasan, kewenangan, dan tanggung jawab setiap

⁸ Soerjono Soekanto, *Hukum Adat dalam Yurisprudensi Indonesia* (Jakarta: UI Press, 1983), hlm. 40.

⁹ Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995), hlm. 14.

¹⁰ Zainudin Hasan, *Hukum Adat* (Bandar Lampung: UBL Press, 2025), hlm. 78.

¹¹ Djumadi, "Nilai-Nilai Falsafah Piil Pesenggiri dalam Masyarakat Lampung," *Jurnal Kebudayaan Nusantara* 6, no. 2 (2022): 113.

¹² Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 18B ayat (2).

¹³ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010), hlm. 102.

¹⁴ Soepomo, *Bab-Bab tentang Hukum Adat* (Jakarta: Pradnya Paramita, 2003), hlm. 30.

individu dalam menggunakan tanah.¹⁵ Ketentuan ini menjamin bahwa kepemilikan tanah tidak menimbulkan ketimpangan sosial atau mengancam keharmonisan antaranggota masyarakat adat.

Peranan hukum adat juga terlihat dalam mekanisme pengakuan dan penetapan hak kepemilikan tanah. Dalam banyak komunitas adat, seseorang dianggap memiliki hak atas sebidang tanah bukan karena dokumen tertulis, tetapi karena pengakuan sosial dari masyarakat adat yang disertai bukti penguasaan secara turun-temurun. Proses ini biasanya disahkan melalui musyawarah adat yang dihadiri oleh para tetua adat dan disertai simbol upacara tertentu sebagai bentuk legitimasi moral. Pengakuan semacam ini menunjukkan bahwa hukum adat tidak hanya mengandalkan bukti formal, tetapi lebih menekankan pada aspek sosial dan moralitas dalam menentukan hak kepemilikan.¹⁶

Selain mengatur kepemilikan, hukum adat juga berperan dalam mengatur penggunaan dan pemanfaatan tanah. Setiap bentuk penggunaan tanah harus mendapatkan persetujuan lembaga adat agar tidak bertentangan dengan kepentingan bersama.¹⁷ Dalam konteks ini, hukum adat bertindak sebagai pengendali sosial yang memastikan pemanfaatan tanah tetap sejalan dengan nilai-nilai budaya dan ekologis masyarakat adat. Misalnya, sebagian wilayah tertentu biasanya dianggap suci atau memiliki fungsi ritual sehingga tidak boleh digarap untuk kepentingan ekonomi. Pengaturan semacam ini memperlihatkan bahwa hukum adat telah lama menerapkan prinsip keberlanjutan dan perlindungan lingkungan jauh sebelum konsep tersebut dikenal secara formal dalam hukum modern.¹⁸

Dalam praktik pewarisan tanah, hukum adat juga memiliki mekanisme yang adil dan fleksibel sesuai sistem kekerabatan yang berlaku. Proses pewarisan biasanya dilakukan melalui musyawarah keluarga besar yang disaksikan oleh tokoh adat, untuk memastikan tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Pewarisan tidak hanya berorientasi pada pembagian fisik tanah, tetapi juga pada tanggung jawab moral menjaga warisan leluhur. Prinsip ini memperlihatkan bahwa hukum adat lebih menekankan fungsi sosial tanah daripada nilai ekonominya semata.¹⁹

Selain itu, hukum adat memainkan peran penting dalam penyelesaian sengketa kepemilikan tanah. Sengketa yang terjadi antaranggota masyarakat biasanya diselesaikan melalui lembaga adat dengan pendekatan musyawarah dan mufakat. Dalam proses ini, kejujuran, pengakuan, dan keseimbangan menjadi nilai utama yang dijunjung tinggi.²⁰ Tujuan utama penyelesaian sengketa bukan untuk menghukum salah satu pihak, melainkan untuk memulihkan hubungan sosial dan menjaga keharmonisan komunitas.²¹ Oleh karena itu, mekanisme penyelesaian sengketa tanah dalam hukum adat sering kali lebih efektif dibandingkan penyelesaian melalui jalur formal, karena berorientasi pada rekonsiliasi, bukan retribusi.²²

Hukum adat juga berperan dalam menyesuaikan praktik pengaturan tanah adat dengan perkembangan zaman. Dalam beberapa komunitas, sudah terdapat adaptasi terhadap kebutuhan modern, misalnya pencatatan tanah adat untuk menghindari tumpang tindih klaim. Namun, penyesuaian ini tetap dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip adat yang berlaku. Dengan demikian, hukum adat menunjukkan kemampuan untuk bertransformasi tanpa kehilangan identitasnya sebagai sistem hukum yang hidup.²³

¹⁵ Zainudin Hasan, *Hukum Adat* (Bandar Lampung: UBL Press, 2025), hlm. 95.

¹⁶ Bushar Muhammad, *Pokok-Pokok Hukum Adat* (Jakarta: Pradnya Paramita, 2001), hlm. 65.

¹⁷ Hilman Hadikusuma, *Hukum Adat Indonesia* (Bandung: Alumni, 2003), hlm. 74.

¹⁸ Zainudin Hasan, *Hukum Adat* (Bandar Lampung: UBL Press, 2025), hlm. 100.

¹⁹ Hazairin, *Hukum Adat Indonesia* (Jakarta: Tintamas, 1981), hlm. 84.

²⁰ M. Koesnoe, *Hukum Adat dalam Perspektif Pembinaan Hukum Nasional* (Surabaya: Airlangga University Press, 1992), hlm. 58.

²¹ Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum: Paradigma, Metode, dan Dinamika Masalahnya* (Jakarta: Elsam, 2002), hlm. 91.

²² Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 112.

²³ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 45.

Lebih jauh, hukum adat memiliki peranan strategis dalam memperkuat pengakuan hak masyarakat adat di hadapan hukum negara. Meskipun dalam praktiknya masih sering terjadi konflik antara hukum adat dan hukum positif, keberadaan hukum adat tetap diakui sebagai sumber hukum yang sah dan relevan. Prinsip-prinsip dalam hukum adat dapat dijadikan acuan dalam pembentukan kebijakan agraria nasional yang lebih berpihak kepada masyarakat adat. Hal ini menegaskan bahwa hukum adat tidak hanya berfungsi di ranah komunitas lokal, tetapi juga berkontribusi terhadap pembangunan hukum nasional yang berkeadilan.²⁴

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa peranan hukum adat dalam praktik pengaturan hak kepemilikan atas tanah adat sangat luas, mencakup aspek pengaturan, pengakuan, pewarisan, penyelesaian sengketa, serta penyesuaian terhadap perubahan zaman. Semua aspek tersebut memperlihatkan bahwa hukum adat bukanlah sistem hukum yang statis, melainkan sistem hukum yang dinamis dan memiliki daya adaptasi tinggi terhadap kebutuhan masyarakatnya. Hukum adat terbukti berperan sebagai pengawal nilai-nilai keadilan sosial, pelestarian lingkungan, dan keseimbangan sosial dalam kehidupan masyarakat adat.²⁵

KESIMPULAN

Hukum adat memiliki peranan yang sangat penting dalam menentukan hak kepemilikan atas tanah adat di Indonesia. Tanah adat bukan hanya sekadar objek ekonomi, melainkan juga memiliki nilai sosial, spiritual, dan kultural yang melekat kuat dalam kehidupan masyarakat hukum adat. Melalui hukum adat, masyarakat menjaga keseimbangan antara hak individu dan kepentingan komunal, yang terwujud dalam konsep hak ulayat sebagai bentuk penguasaan kolektif atas tanah. Prinsip ini menegaskan bahwa kepemilikan tanah tidak dapat dipisahkan dari tanggung jawab sosial dan moral terhadap komunitas serta lingkungan sekitar.

Dalam praktiknya, hukum adat berfungsi sebagai sistem pengaturan yang mengatur hubungan antara manusia dan tanah berdasarkan nilai-nilai lokal yang diwariskan secara turuntemurun. Keberadaan hukum adat memberikan legitimasi terhadap hak kepemilikan tanah bagi masyarakat adat, bahkan sebelum pengakuan formal dari negara. Namun, dalam konteks perkembangan hukum nasional, masih terdapat tantangan dalam sinkronisasi antara norma adat dan peraturan perundang-undangan, terutama ketika terjadi tumpang tindih antara hak ulayat dan hak atas tanah yang diatur oleh hukum negara.

Oleh karena itu, perlu adanya upaya harmonisasi antara hukum adat dan hukum nasional agar keduanya dapat berjalan secara selaras tanpa saling menegasikan. Negara seharusnya tidak hanya mengakui secara formal eksistensi tanah adat, tetapi juga memberikan perlindungan hukum yang nyata terhadap masyarakat adat dalam mempertahankan hak kepemilikannya. Melalui penguatan posisi hukum adat dalam sistem hukum nasional, maka prinsip keadilan dan keseimbangan antara manusia, masyarakat, dan alam dapat terwujud secara berkelanjutan, sekaligus memperkuat identitas dan kedaulatan masyarakat hukum adat di tengah arus modernisasi dan globalisasi.

SARAN

Agar tradisi perkawinan adat Lampung tetap lestari di masa depan, beberapa langkah perlu dilakukan. Pertama, tokoh adat harus terus berperan aktif dalam memberikan pemahaman dan pendidikan budaya kepada masyarakat, terutama generasi muda, agar mereka mengenal dan mencintai adatnya sendiri. Kedua, masyarakat diharapkan tetap melaksanakan prosesi adat sesuai kemampuan, tanpa mengabaikan nilai-nilai inti yang terkandung di dalamnya. Ketiga, pemerintah daerah perlu memberikan dukungan nyata melalui kegiatan pelestarian budaya, seperti festival adat, sanggar seni, dan pendidikan muatan lokal tentang budaya Lampung di sekolah-sekolah. Dengan sinergi antara tokoh adat, masyarakat, dan

²⁴ Ter Haar, *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1989), hlm. 64.

²⁵ Bushar Muhammad, *Pokok-Pokok Hukum Adat* (Jakarta: Pradnya Paramita, 2001), hlm. 89.

pemerintah, tradisi Begawi, Sesan, dan Sebambangan akan tetap hidup sebagai kebanggaan dan identitas masyarakat Lampung Pepadun di tengah dinamika perkembangan zaman

DAFTAR PUSTAKA

Airlangga University Press.

Amiruddin dan Asikin, Zainal. (2016). Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Rajawali Pers.

Bushar, Muhammad. (2001). Pokok-Pokok Hukum Adat. Jakarta: Pradnya Paramita.

Djumadi. (2022). "Nilai-Nilai Falsafah Piil Pesenggiri dalam Masyarakat Lampung." Jurnal Kebudayaan Nusantara, 6(2), 113.

Hadikusuma, Hilman. (1995). Hukum Waris Adat. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Hadikusuma, Hilman. (2003). Hukum Adat Indonesia. Bandung: Alumni.

Hasan, Zainudin. (2025). Hukum Adat. Bandar Lampung: UBL Press.

Hazairin. (1981). Hukum Adat Indonesia. Jakarta: Tintamas.
Jakarta: Elsam.

Koesnoe, M. (1992). Hukum Adat dalam Perspektif Pembinaan Hukum Nasional. Surabaya:

Rahardjo, Satjipto. (2000). Ilmu Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Soekanto, Soerjono. (1983). Hukum Adat dalam Yurisprudensi Indonesia. Jakarta: UI Press.

Soekanto, Soerjono. (2010). Pokok-Pokok Sosiologi Hukum. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Soepomo. (2003). Bab-Bab tentang Hukum Adat. Jakarta: Pradnya Paramita.

Ter Haar. (1989). Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat. Jakarta: Pradnya Paramita.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 18B ayat (2).

Wignjosoebroto, Soetandyo. (2002). Hukum: Paradigma, Metode, dan Dinamika Masalahnya.